



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

SURAT KEPUTUSAN **NOMOR : 421 – 123 – Thn 2003**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA YAYASAN LATUPATI PEDULI PENDIDIKAN SELATAN DAYA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

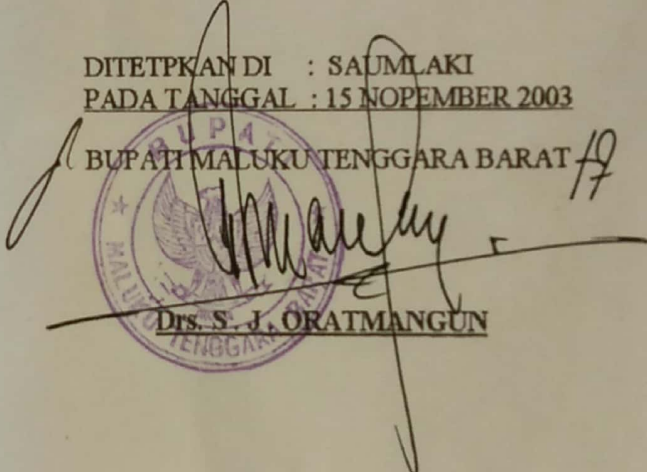
- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Latupati Peduli Pendidikan Selatan Daya Nomor : 25/PP.SMU/YL/2003, tentang : Permohonan Izin Operasional SMU Latupati PP. Terselatan.
b. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku tenggara Barat, Nomor : 425/81/2003, tanggal 10 Nopember 2003.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang Program Pemerataan Pendidikan dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah.
b. bahwa Yayasan Latupati Peduli Pendidikan Selatan Daya adalah mitra kerja Pemerintah yang mempunyai tujuan melaksanakan tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik generasi Bangsa melalui Lembaga Pendidikan Formal.
c. bahwa dengan maksud butir a dan b di atas, perlu menetapkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Yayasan Latupati Peduli Pendidikan Selatan Daya, dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80).
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara nomor : 3839).
3. Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 1999 Sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang nomor : 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI nomor 1989, nomor 6, tambahan Lembaran Negara nomor 3390).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang : Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Yayasan Latupati Peduli Pendidikan Selatan Daya.
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan kepada : Yayasan Latupati Peduli Pendidikan Selatan Daya Kecamatan PP. Terselatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Kedua : Bahwa Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama diberikan kepada Yayasan Latupati Peduli Pendidikan Selatan Daya dengan nama Sekolah : " SMU LATUPATI " Wonreli Kecamatan PP. Terselatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Ketiga : Yayasan Latupati Peduli Pendidikan Selatan Daya dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempedomani serta mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk Sekolah Swasta dan harus melaporkan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan secara Berkala kepada Bupati Maluku Tenggara Barat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAUMLAKI
PADA TANGGAL : 15 NOPEMBER 2003

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT


Drs. S. J. ORATMANGUN

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta, sebagai Pelaporan.
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Depdiknas di Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas di Jakarta.
6. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
7. Gubernur Propinsi Maluku di Ambon.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku di Ambon.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki.
10. Camat PP. Terselatan di Wonreli.
11. Kepala Eks. Kancam Depdiknas Kecamatan PP. Terselatan di Wonreli.
12. Yayasan Latupati Peduli Pendidikan Selatan Daya di Wonreli.
13. Arsip.